



Lampiran Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.002.BOC/07.2021 tanggal 29 Julii 2021

**PIAGAM
KOMITE AUDIT
(AUDIT COMMITEE CHARTER)
PT BANK ALADIN SYARIAH Tbk**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengacu pada peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, PT Bank Aladin Syariah Tbk telah membentuk Komite Audit untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha Bank oleh Direksi.

Pembentukan Komite Audit merupakan bagian integral dari upaya Bank untuk melaksanakan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau GCG) yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Komite Audit membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut perubahannya dan Anggaran Dasar Bank dan dalam rangka perusahaan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku khususnya Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit berikut perubahannya.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit wajib memiliki Pedoman Kerja Komite Audit (*Audit Committee Charter*) untuk menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Komite Audit dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

B. Tujuan

Piagam Komite Audit disusun agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya setiap anggota Komite Audit mempunyai acuan dan kerangka kerja yang jelas. Dengan demikian, Komite Audit dapat bekerja secara independen, obyektif, mandiri dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku

C. Pengertian

1. Bank adalah PT Bank Aladin Syariah Tbk
2. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Bank serta memberi nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut segala penjelasan, perubahan, dan ketentuan pelaksanaannya.

3. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
4. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
5. Pihak Independen adalah pihak diluar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independent.
6. Komite adalah organ pendukung Dewan Komisaris yang bertanggung jawab membantu Dewan komisaris dalam mengkaji informasi keuangan, pengendalian intern dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

II. STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN

A. Keanggotaan

1. Pengangkatan Anggota Komite Audit ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
2. Anggota Komite Audit wajib berasal dari pihak independen, sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen;
 - b. 1 (satu) orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi ; dan
 - c. 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.
3. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
4. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua pada 1 (satu) komite lain.

5. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite audit paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite audit.
6. Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas, ahklak dan moral yang baik, kemampuan dan pengetahuan serta pengalaman sesuai dengan bidang tugas mereka serta harus mampu berkomunikasi dengan baik.

B. Pengangkatan dan Pemberhentian

1. Pengangkatan anggota Komite Audit dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan keputusan rapat Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
3. Ketua Komite Audit berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Audit jika salah seorang dari anggota Komite Audit berakhir masa tugasnya , mengundurkan diri atau diberhentikan.
4. Setiap penggantian anggota Komite Audit, Ketua Komite Audit wajib mendapat rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

C. Persyaratan Keanggotaan

1. Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Bank, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
3. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Bank;
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
5. Wajib memiliki paling sedikit satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-

assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;

7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Bank;
9. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Bank baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
10. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank; dan
11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

III. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

A. Tugas dan Tanggung jawab

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit internal maupun eksternal serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan paling sedikit terhadap
 - a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit ekstern oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku, sekurang-kurangnya Komite menjalankan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Mengevaluasi kriteria Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan.

- 2) Mengevaluasi cakupan audit dan hal-hal lain terkait dengan perencanaan audit laporan keuangan.
 - 3) Mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku, kecukupan waktu pekerjaan lapangan, pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik serta rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.
2. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank;
 3. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank;
 4. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
 5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
 6. Melakukan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan / Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau auditor ekstern, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
 7. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan pihak eksternal independen untuk melakukan kajian ulang terhadap kinerja Unit Audit Internal
 8. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Bank tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
 9. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank;
 10. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan; dan
 11. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.

B. Kewenangan

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
5. Memberikan rekomendasi penunjukkan maupun pemberhentian Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit atas laporan keuangan Bank.

IV. RAPAT DAN PELAPORAN

A. Rapat Komite Audit

1. Rapat Komite Audit; akan diselenggarakan sesuai kebutuhan, yang mana waktu dan tempatnya akan ditetapkan oleh Ketua Komite Audit.
2. Agenda atau acara yang akan dibicarakan dalam setiap rapat dan pertemuan disusun oleh Ketua Komite atas dasar usul pendapat dari anggota komite lainnya.
3. Rapat dan pertemuan dilakukan sesuai agenda rapat yang telah disepakati. Komite-komite menyelenggarakan rapat terjadwal setidaknya sekali dalam 3 (tiga) bulan
4. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Audit termasuk 1 (satu) orang Komsiaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen
5. Apabila ada perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam berita acara rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;
6. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
7. Dalam hal musyawarah mufakat tidak terjadi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;

8. Keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak didasarkan pada prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
9. Setiap rapat komite audit dicatat dalam notulen, didokumentasikan dengan baik, ditandatangani oleh Ketua Komite Audit dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

B. Pelaporan

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank;
3. Bank wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian;
4. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib dimuat Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Bank.

V. KETENTUAN MENGENAI PENANGANAN ATAU PELAPORAN SEHUBUNGAN DENGAN PELANGGARAN TERKAIT PELAPORAN KEUANGAN

- A. Ketua Komite Audit dapat meminta Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) untuk melakukan investigasi;
- B. Komite Audit wajib melaporkan hasil penyelidikan kepada Dewan Komisaris dan menginstruksikan Direksi untuk menindaklanjuti temuan dan mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan kebijakan Bank dan peraturan yang berlaku.
- C. Jika yang dilaporkan adalah anggota Direksi setelah melakukan penyelidikan awal, Komite Audit dapat menyampaikan pengaduan secara langsung kepada Dewan Komisaris.
- D. Dewan Komisaris dapat meminta klarifikasi langsung kepada Direksi atau meminta rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk penyelidik independen dalam rangka pengambilan keputusan.

VI. PENUTUP

- A. Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
- B. Piagam Kerja Komite Audit ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

- C. Evaluasi kinerja terhadap Komite Audit, baik secara individual maupun secara kolektif, dilakukan setiap tahun secara *self-assessment* dan hasilnya disampaikan kepada Dewan Komisaris bersamaan dengan Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit.

**Dewan Komisaris
PT BANK ALADIN SYARIAH Tbk.**

Disahkan : Jakarta
Tanggal : 29 Juli 2021

	
Nama : Ationo Teguh Basuki	Nama : Fransisca Ekawati
Jabatan : Presiden Komisaris	Jabatan : Komisaris Independen



Lampiran Piagam Komite Audit PT. Bank Aladin Syariah Tbk

**Susunan Komite Audit
PT BANK ALADIN SYARIAH Tbk.**

1. Ketua : Ibu Fransisca Ekawati
2. Anggota : Bapak Andreas Danny Soesanto
3. Sekretaris : Bapak Senof Gremaldy

st.